

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah Tana Toraja dalam menanggulangi bulangan londong (sabung ayam) pada upacara kematian adat di Tana Toraja dapat dikemukakan kesimpulan bahwa dalam acara bulangan londong yang dilaksanakan bernuansa judi, pihak pemerintah atau aparat penegak hukum berwenang untuk membubarkan karena tidak memperoleh izin, tetapi bulangan londong yang dilakukan dalam upacara kematian adat, pihak pemerintah atau aparat penegak hukum tidak berhak untuk membubarkan karena sudah termasuk dalam adat dan sudah memperoleh izin.

Peranan Pemerintah Daerah Tana Toraja dalam menanggulangi bulangan londong yaitu mensosialisasikan aturan-aturan pelaksanaan termasuk persyaratan-persyaratan dan prosedur perizinan. Aturan tersebut memuat pembatasan-pembatasan lokasi, pembatasan kriteria peserta/pemain, pembatasan waktu pelaksanaan dan aturan-aturan yang lebih teknis. Aturan-aturan tersebut hendaknya secara konsisten dan tegas dijalankan oleh pihak pemerintah dan aparat penegak hukum yang didukung oleh budaya hukum yang kondusif termasuk ketaatan warga masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Bulangan londong (sabung ayam) sudah dianggap menjadi adat atau tradisi di Toraja, maka diharapkan pihak pemerintah untuk memberikan pemahaman yang jelas supaya tidak mendidik masyarakat ke arah yang negative, dan disarankan pelaksanaan acara tersebut hanya dua kali dalam setahun. Hal ini dimaksudkan agar efek negative bulangan londong dapat diminimalisir, untuk itu pihak pemerintah dan tokoh adat harus duduk bersama untuk membicarakan hal tersebut.
- 2) Diharapkan kepada pemerintah daerah Tana Toraja dalam menata dan menjaga kelestarian nilai budaya dan adat istiadat agar membuat Peraturan Daerah (Perda) pelaksanaan sabung ayam (Bulangan Londong) yang ada kaitannya dengan Adat Toraja seperti upacara pemakaman atau pesta rambu solo' sehingga tidak terjadi pertentangan antara masyarakat dengan pihak penegak hukum. Disarankan pula bahwa pengelolaan lokasi penyelenggaraan hendaknya diserahkan kepada pihak swasta.

- 3) Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus perjudian sabung ayam agar lebih tegas serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dengan melibatkan masyarakat dan Tokoh Adat Setempat dan diharapkan pula dalam penegakan hukum hendaknya secara konsisten dan tegas dijalankan oleh aparat penegak hukum yang didukung oleh budaya hukum yang kondusif termasuk ketaatan warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kartono Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bararuallo Frans, 2010, *Kebudayaan Toraja*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Ali Ahmad, 2010, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*.
- Tallulembang Bert, 2012, *Reinterpretasi dan Reaktualisasi Budaya Toraja*, Gunung Sopai, Yogyakarta.
- Paseru Seno, 2004, *Aluk To Dolo Toraja*, Widya Sari, Salatiga.
- Balalembang Luther, 2007, *Ada' Toraya*, Malimbong.
- Sitonda Natsir Mohammad, 2005, *Toraja Warisan Dunia*, Refleksi, Makassar.
- Sarira J.A, 1996, *Aluk Rambu Solo' dan Persepsi Orang Kristen Terhadap Rambu Solo'*, Pusbang Gereja Toraja, Tana Toraja.
- Pasolon J.R, 1996, *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaannya dengan Injil*, Pusbang Gereja Toraja, Tana Toraja.
- Ranteallo, 2007, *Pemaknaan Ritual Mantunu dalam Upacara Pemakaman Rambu Solo'*, Gunung Sopai, Yogyakarta.
- Hadikusuma Hilman, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.

Website

<http://senibudaya-indonesia.blogspot.com/2012/05/sejarah-suku-toraja-adat-istiadat-suku.html>

<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html>

<http://kuninghijau.wordpress.com/2014/02/18/upacara-kematian-rambu-solo-di-tana-toraja/>

http://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Tana_Toraja

<http://phesolo.wordpress.com/2011/12/02sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukan-sekedar-permainan-semata>

http://www.academia.edu/8572965/definisi_hukum_adat

<http://www.aninovanablogspot.com/2010/06/hukum-adat-pidana.html>

<http://nino-ninerante.blogspot.com/2012/04/tingkat-tingkat-upacara-pemakaman-dalam.html>

<http://blog.umy.ac.id/stratasatu/2012/06/23/peran-dan-fungsi-pemerintah/>

<http://forester-untad.blogspot.com/2012/11/budaya-ritual-upacara.html>

<http://corlena.wordpress.com/village-kampong/londa-tana-toraja>

<http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Tinjauan-Hukum-Tentang-Judi>

http://underlaw98.tripod.com/hukum_pidana_adat_dalam_era_oton.html

<http://ladydeana91.blogspot.com/2012/04/hukum-pidana-adat.html>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perjudian adalah tindak pidana yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat sejak jaman dahulu kala. Ada juga tindak perjudian yang dimainkan oleh para pelaku judi primitive. Pelaku judi primitive adalah tindak pidana perjudian yang dimainkan para dukun yang membuat ramalan masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang dari hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ke tanah. Nasib seseorang ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat, atau tulang ketika mendarat ditanah. Dalam perkembangannya posisi mendarat media ramalan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang menarik untuk dipertaruhkan.¹

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan pilihan yang benar akan menjadi pemenang. Praktek perjudian yang umum di Indonesia misalnya: togel, sabung ayam, judi pertandingan, judi kartu (poker, gablek, remi, dan domino), judi aduan (menggunakan binatang).

¹ Johanes Papu, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari www.google.co.id pada tanggal 29 september 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian

Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9) tentang

Kamus

Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3